



**PUTUSAN
NOMOR 67/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Paulus Doni Ruing, SE;**
Tempat, Tanggal Lahir : Lamatuka, 28 April 1965;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Raya Malaka RT/RW: 005/05, Nomor 87,
Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayang,
Jakarta Timur;
2. Nama : **Johanis Kia Poli;**
Tempat, Tanggal Lahir : Karangora, 2 Agustus 1957;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Komplek Jati Agung I Blok B-4 Nomor 2,
Jatibening Baru Pondok Gede, Bekasi, 17412;

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2011-2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- [1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata**, berkedudukan di Jalan Trans Lembata/Kota Baru Tengah Nomor 01, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2011 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 030SK-PBP/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011, memberikan kuasa kepada 1) S. Roy Rening, S.H., M.H., 2) Valentinus Jandut, S.H., 3) Davy Halkiah, S.H., 4) Theresia Ery W, S.H., seluruhnya Advokat yang berdomisili di Jalan Tanah Abang IV Nomor 60i, Jakarta Pusat 10350, dan 5) Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., 6) Muniar Sitanggang, S.H., M.H., 7) A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., dan 8) Johny Ray Ithatman, S.H., seluruh Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan ahli dan para saksi dari Pemohon serta para saksi dari Termohon;
 Membaca keterangan tertulis dari Bawaslu;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 209/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 67/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 8 Juni 2011, yang menguraikan pada pokoknya sebagai berikut

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*). Pada konteks itu, konstitusi harus dijadikan sebagai landasan dan dilaksanakan secara konsekuen serta konsisten oleh setiap komponen bangsa dan negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi, sehingga diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan konstitusi;

Ada beberapa hal penting yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan di Pemiluakada, yaitu antara lain:

Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan sebagai berikut: "Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah"; dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan "Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim";

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemilu Kepala Daerah (Pemiluakada). Oleh karena itu, MK telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemiluakada tidak sekedar memutus sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi proses dan kualitas penyelenggara Pemiluakada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu, juga akan diperiksa tindakan penyelenggaraan Pemiluakada, tindakan pasangan Calon beserta Tim Suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari para pasangan Calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemiluakada dilakukan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 (*bukti P-1*) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Kedua dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (*bukti P-2*);

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

- a. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- b. Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 59 ayat (1) huruf a tentang kedudukan hukum Pasangan Calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik.
- c. Bahwa Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) menyatakan, *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- e. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah ditentukan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 15 (lima belas) persen kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau minimal 15 (lima belas) persen dari total suara sah hasil perolehan suara seluruh partai politik pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. Hasil Rapat Koordinasi antara Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu RI tanggal 26 November 2010, bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi membuka pintu baru bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang sengaja dihalang-halangi oleh KPUD.
- g. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 yang di dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut;

Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Penilaian Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah

dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabilia permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi, maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada pasangan calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pasangan calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi dan demokrasi;

- h. Bahwa dari rekapitulasi jumlah suara sah dan perolehan kursi pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2009, diketahui bahwa total jumlah suara sah seluruh partai politik adalah sebanyak 55.455 suara dengan total jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lembata sebanyak 25 kursi; Karena itu, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 adalah harus memenuhi jumlah perolehan suara minimal 8.318,25 suara ($15\% \times 55.455$ suara) atau minimal 4 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lembata;
- i. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata yang diajukan oleh gabungan partai politik, yaitu Partai Pemuda Indonesia (2 kursi), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1 kursi) dan Partai Hati Nurani Rakyat (1 kursi). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata (Termohon) telah menerima berkas syarat administrasi

pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011.

- j. Bahwa dari berkas syarat administrasi pencalonan tersebut semestinya Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011, karena 3 (tiga) partai politik, yakni Partai Pemuda Indonesia (2 kursi), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1 kursi) dan Partai Hati Nurani Rakyat (1 kursi) secara sah mendukung Paket PELAYAN berdasarkan rekomendasi dari partai-partai bersangkutan (*Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5*).
- k. Bahwa keputusan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 telah menghilangkan hak konstitusi Pemohon, khususnya hak untuk dipilih sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- l. Bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan permohonan perselisihan Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi;

3. Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-IX/2011 tanggal 8 April 2011 memberikan pendapat hukum bahwa dalam menangani sengketa

Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harafiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a]. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b]. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hokum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil

Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan, bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” belaka. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat, jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

- c. Bahwa permohonan ini pada pokoknya adalah permohonan keberatan/pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Kedua dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata dan berhak maju diputaran kedua pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan;
- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 32/PHPU.D-IX/2011, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara hasil pemilu dan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Kedua dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan, bahwa permohonan perselisihan pemilihan umum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- c. Bahwa permohonan perselisihan pemilihan umum dalam perkara ini didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk diterima;

5. Pokok Permohonan

- a. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata atas pencalonan gabungan partai politik;
- b. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon, maupun pihak lain yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lembata;
- c. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan calon sehingga terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap asas adil, jujur, dan bebas untuk menjegal dan atau menghalangi Pemohon untuk tidak menjadi calon;
- d. Bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan administratif pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata sebagaimana bukti Tanda Terima Berkas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 yang antara lain:
 - 1) Surat Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) – (*Bukti P-6 dan P-6b*);
 - 2) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) - (*Bukti P-7*);

- 3) Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) - (*Bukti P-8*);
- e. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 (*bukti P-1*) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Kedua dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata (*Bukti P-2*), karena dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata tanggal 19 Mei 2011, Termohon tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, tanggal 25 Mei 2011, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PAKET	PEROLEHAN SUARA	%
1	Paket Titen (Herman Yosef Loli Wutun & Viktus Y.K Murin)	15.101	26,04
2	Paket Lembata Baru (Eliaser Yentji Sunur & Viktor Mado Watun, SH)	13.083	22,09
3	Paket Ayo (Andreas Nula Liliweri & Yosep Meran Lagaur)	6.914	12,01
4	Paket Lirik (Bediona Philipus & Frederikus Wilhelmus Wahon)	6.800	11,09
5	Paket Jhonson (Drs.Yohanes Lake & Simon Geletan Krova)	8.798	15,04

6	Paket Sinar (Anthanasius Aur Amuntoda, SE.MM & Drs. Bernadus Boli Hipir)	6.406	11,02
7	Golput (pemilih yang tidak memilih)	20.812	29,31
	TOTAL SUARA SAH (ENAM PAKET)	57.868	(lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan)

- g. Bahwa seandainya Pemohon diikutsertakan menjadi peserta Pemilu kabupatada Kabupaten Lembata Tahun 2001, Pemohon sangat berpeluang mendapatkan hasil perolehan suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lain karena Pemohon diusung oleh 3 partai politik yang memiliki massa yang cukup signifikan, dan juga didukung oleh organisasi sosial, organisasi agama dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lembata, sehingga Pemohon sangat berpeluang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lembata pada Pemilu kabupatada Kabupaten Lembata Periode 2011-2016;
- h. Bahwa dengan dihalanginya atau tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai peserta/pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011, maka suara dari pemilih/pendukung Pemohon berpindah kepada beberapa Pasangan Calon serta banyak pemilih pendukung Pemohon yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih;
- i. Bahwa tidak ikut sertanya Pemohon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 dikarenakan adanya upaya sistematis oleh Termohon agar Pemohon tidak menjadi peserta Pemilu kabupatada yakni:
- i. Sejak awal Termohon secara terencana dan sistematis menghalang-halangi Pemohon untuk digugurkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu kabupatada Kabupaten Lembata Tahun 2011. Hal itu terlihat dari digugurkannya Paulus Mudjeng, calon wakil bupati yang mendampingi Paulus Doni Ruing, SE dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal yang bersangkutan tidak mengalami gangguan kesehatan setelah diperiksa di RS Cipto Mangunkusumo;

- ii. Termohon tidak melakukan revisi atas Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, ketika kami mengganti bakal calon bupati dari Paulus Mudjeng ke Johanis Kia Poli. Hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- iii. Termohon secara sepihak menyatakan bahwa Partai Pemuda Indonesia tidak sah untuk Pemohon. Demikian pula dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia juga dinyatakan tidak sah untuk Pemohon, tetapi sah untuk Paket Lirik Kusplus. Padahal Pemohon mengantongi rekomendasi dari kedua Partai Politik tersebut;
- iv. Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP partai politik dan Departemen Hukum dan HAM RI, sementara Termohon telah mengetahui adanya kepengurusan ganda partai politik pengusung Pemohon dengan pasangan calon lain;
- v. Termohon tidak mentaati perintah pengadilan PTUN terhadap paket KASIH (Ir. Lukas Lipataman Witak dan Drs. Muhidin Ishak) tanggal 28 April 2011 dengan nomor putusan 09/G/2011/PTUN-KPG (*bukti P-9*) untuk menunda tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 untuk melakukan verifikasi ulang;

Tentang Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk diterima mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011;

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011, sekitar Pukul 21.00 WIB, Pemohon bersama ratusan tim sukses, ketua, sekretaris dan pengurus partai politik pengusung Pemohon mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata yang diterima oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- 2) Bahwa berkas administrasi pencalonan Pemohon oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata setelah diperiksa oleh Pokja pencalonan dinyatakan diterima untuk mengikuti tahapan selanjutnya

yakni tahapan verifikasi kelengkapan berkas dan tes kesehatan oleh pasangan calon di RSUD Kupang;

- 3) Bahwa tanggal 27 Februari 2011 Termohon menggelar rapat Pleno dan menyatakan bahwa Paket PAPANIMUN yang kemudian diganti menjadi Paket PELAYAN tidak memenuhi syarat dengan alasan: (a) Bakal calon bupati atas nama Paulus Mudjeng tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga gugur, (b) dukungan Partai Pemuda Indonesia dinyatakan tidak sah dan (c) dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak sah. Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan beserta lampirannya dan mengajukan pasangan bakal calon wakil bupati baru atas nama Johanis Kia Poli dan diterima sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Lembata 2011-2016 berdasarkan Bukti Penerimaan Perbaikan Berkas Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Untuk Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu 2011 tanggal 2 Maret 2011 (*Bukti P-10*);
- 4) Bahwa dalam Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, Pemohon tidak diikutsertakan. Pemohon dinyatakan gugur oleh Termohon dengan alasan (a) Dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak sah untuk Paket PELAYAN, tetapi sah untuk Paket LIRIK KUSPLUS; (b) Dukungan Partai Pemuda Indonesia dinyatakan tidak sah dengan alasan yang tidak jelas dan mengabaikan klarifikasi dari DPP Partai Pemuda Indonesia (*Bukti P-11*).
- 5) Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Lembata yang mendaftarkan Paket PELAYAN adalah Sdr. Fredrikus Atawolo sebagai Ketua dan Sdr. Antonius Karbonila sebagai Sekretaris berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nusa Tenggara Timur Nomor 03/SKEP/DPP PKP-IND NTT/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Lembata Masa Bhakti 2006-2011 (*Bukti P-12a dan*

12b). Sedangkan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Lembata yang mendaftarkan Paket LIRIK KUSPULUS adalah Sdr. Yosef Lembata dan Sdr. Anton Uran yang sudah dibekukan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nusa Tenggara Timur Nomor 01/SKEP/DPP PKP-IND NTT/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Pemberhentian Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bhakti 2006-2011 (*Bukti P-13*).

- 6) Bahwa dengan adanya kepengurusan ganda tersebut, Termohon seharusnya melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sampai di Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Karena kewenangan untuk menetapkan calon bupati dan calon wakil bupati adalah kewenangan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (*Bukti P-14*). Namun hal itu tidak dilakukan oleh Termohon. Tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi keabsahaan di DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dipandang melanggar hukum sesuai Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 yang dikutip sebagai berikut: **“Apabila dalam proses penelitian administratif terhadap surat pencalonan ditemukan dukungan, kepengurusan ganda, maka penelitian menyangkut keabsahan dukungan dan kepengurusan adalah di Pimpinan Pusat partai Politik.”**

Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mendukung secara sah Paket PELAYAN, hal itu didukung oleh Surat Rekomendasi DPN PKP Indonesia Nomor: 023/DPN PKP IND/II/2011 tertanggal 16 Februari 2011 yang mencalonkan pasangan Paulus Doni Ruing, SE dan Paulus Mudjeng sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata. Paulus Mudjeng kemudian diganti oleh Johanis Kia Poli (*Bukti P-5*).

Olehnya itu, tindakan sewenang-wenang dengan melanggar hukum telah dilakukan oleh Termohon dan merugikan Paket PELAYAN (Paulus Doni Ruing, SE dan Johanis Kia Poli) dalam menggunakan hak

konstitusional di PEMILUKADA LEMBATA 2011. Termohon dengan sepihak dan tidak berdasar hukum meloloskan PAKET LIRIK KUSPLUS sesuai Berita Acara Penetapan Calon Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Lembata tanggal 23 Maret 2011;

- 7) Bahwa Partai Pemuda Indonesia secara sah mendukung Paket PELAYAN (Paulus Doni Ruing, SE dan Johanis Kia Poli). Hal itu didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 611/SK-DPP/PPI/II-11 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2011-2016 tanggal 9 Februari 2011 (*Bukti P-3*). Bahwa DPP Partai Pemuda juga menetapkan Caretaker Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia atas nama Sdr. Antonius Loli Ruing (Ketua) dan Sdri. Emiliana Elisabet Uku (Sekretaris) yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lembata 2011 atas nama Paulus Doni Ruying, SE dan Paulus Mudjeng yang kemudian diganti oleh Johanis Kia Poli (*Bukti P-15a dan 15b*);
- 8) Bahwa pada masa verifikasi faktual di DPP Partai Politik dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak dilakukan oleh Termohon selama tugas 7 (tujuh) hari di Jakarta dengan tugas melakukan verifikasi. Bahkan pada tanggal 9 Maret 2011 di hotel Pardede Jln. Raden Saleh, Jakarta Pusat sekitar pkl 01.00 - 03.00 WIB terjadi pertemuan antara PAKET LIRIK KUSPLUS (PHILIPUS BEDIONA DAN FREDERIKUS WAHON) dan KPU Kabupaten Lembata. Termohon menginap satu hotel dengan Pasangan Calon PAKET LIRIK KUSPLUS di Hotel yang sama;
- 9) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 Pemohon mendatangi KPU Kabupaten Lembata, meminta penjelasan dan klarifikasi mengapa Pemohon digugurkan oleh Termohon. Dalam pertemuan yang difasilitasi Polres Lembata tersebut, Termohon sama sekali tidak bisa memberi penjelasan yang rasional dan berdasarkan hukum atas digugurkannya Paket PELAYAN (*bukti P-16*). Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2011

Ketua KPU Kabupaten Lembata, Wilhelmus Panda Mana Apa, S.Ip mengundurkan diri (*bukti P-17*);

- 10) Tindakan dan atau perbuatan Termohon telah melanggar asas penyalahgunaan proses, asas jujur, asas mandiri, asas adil, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas profesionalitas sebagaimana di kehendaki oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum; Perbuatan *a quo* bertentangan dengan jiwa Undang-undang Nomor: 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Propinsi dan Kabupaten /Kota tentang merencanakan program, anggaran, jadwal pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota. Serta bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 tahun 2010;
- 11) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Penetapan Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 April (*Bukti P-9*) yang memenangkan PAKET KASIH (Ir. Lukas Lipataman Witak/bakal calon bupati dan Drs.Muhidin Ishak/bakal calon wakil bupati) yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata), untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
- 12) Bahwa meskipun telah ada penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 April, Termohon tetap menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 13) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memenangkan PAKET KASIH (Ir. Lukas Lipataman Witak/bakal calon bupati dan Drs.

Muhidin Ishak/bakal calon wakil bupati) melalui Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 April 2011 telah menjatuhkan putusan:

- a. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- c. Menyatakan bahwa biaya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok sengketa;
- d. Memerintahkan kepada panitra untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang bersengketa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

14) Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG tanggal 28 April 2011, tapi Termohon tidak mengindahkan dan terus menjalankan tahapan Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011;

15) Bahwa Termohon telah menolak untuk melaksanakan Putusan PTUN *a quo*. Tindakan yang dilakukan Termohon dimaksud telah secara nyata dan tegas melanggar asas adil yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Pemilukada dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum, merendahkan martabat lembaga peradilan. Tindakan Termohon *a quo* juga telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang dirumuskan dengan sangat eksplisit di dalam konstitusi;

16) Tindakan yang dilakukan Termohon sesuai uraian di atas dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 dikualifikasi sebagai tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan

badan peradilan, prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) serta melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional dari para Bakal Pasangan Calon. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010;

- 17) Bahwa dengan itikad yang sangat buruk, Termohon terbukti sama sekali tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang *a quo* dengan tetap melanjutkan Tahapan Pemilukada Kabupaten Lembata, meskipun beberapa surat kabar/media massa telah memberitakan tentang adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dimaksud;
- 18) Bahwa Tim Sukses Pemohon (Tim PDR) pada tanggal 25 Maret 2011 telah menemui Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dan Panwaslukada Kabupaten Lembata agar Termohon menunda tahapan Pemilukada dan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011. Namun Termohon tetap melaksanakan tahapan Pemilukada dan melakukan pemungutan suara;
- 19) Bahwa sebagai salah seorang pelaku sejarah dan pejuang terbentuknya Kabupaten Lembata pada 1999 lalu, Paket PELAYAN (Paulus Doni Ruing, SE dan Johanis Kia Poli) sangat berpeluang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lembata pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 20) Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata pada Pemilukada Lembata Tahun 2011 juga didukung oleh organisasi sosial, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lembata, sehingga Pemohon sangat berpeluang menjadi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lembata pada Pemilukada Lembata Periode 2011-2016;
- 21) Bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, yakni;

- a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar";
- b. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- c. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";
- d. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum";
- e. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

Bahwa hak seseorang dan warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 17 dan pasal 43 ayat (1) dan (2) : UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu :

Pasal 17: Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 43 ayat (1) dan (2) :

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan

bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

6. KESIMPULAN

- 1) Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon *a quo*;
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan *a quo*;
- 3) Bahwa pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa pencalonan Pemohon oleh Gabungan Partai Partai Pemuda Indonesia (2 kursi) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1 kursi) dan Partai Hati Nurani Rakyat (1 kursi) adalah telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 6) Bahwa Termohon secara sistematis telah menghalang-halangi Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 7) Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh fakta hukum, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima;

7. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016;
- 3) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25

tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Kedua dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata;

- 4) Memerintahkan Termohon untuk mengulang penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 5) Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2011 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata untuk Periode 2011-2016;
- 6) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kabupaten Lembata dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 611/SK-DPP/PPI/II-11 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2011-2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Parta Hati Nurai Rakyat Nomor SKEP/B/524/DPP-HANURA/II/2011 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2011 – 2016;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 023/DPN PK IND/II/2011 tentang Pencalonan Kepala Daerah – Wakil Kepala Daerah;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/SP/PILKADA-LBT/PP/II/2011 Model B-KWK.KPU Partai Politik;
 7. Bukti P-6b : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 03/SP/PILKADA-LBT/PJ/III/2011 Model B-KWK.KPU Partai Politik;
 8. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model B1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata 2011;
 9. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model B2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata 2011;
 10. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG, tanggal 28 April 2011;
 11. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Penerimaan Perbaikan Berkas Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Untuk Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu 2011, tanggal 2 Maret 2011;
 12. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;

13. Bukti P-12a: Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 03/SKEP/DPP PKP IND/NTT/II/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Lembata Masa Bakti 2006 – 2011;
14. Bukti P-12b: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 06/DPP PKP IND/II/2011 perihal klarifikasi;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 01/SKEP/DPP PKP IND NTT/II/2011 tentang Pemberhentian Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Lembata Masa Bakti 2006 – 2011;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 01/PP/DPN PKP IND/VIII/2010 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Bukti P-15a: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-2309/DPP-PPI/a/II/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia *Caretaker* Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Bukti P-15b: Fotokopi Klarifikasi dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 13/DPP-PPI/B/II/2011, tanggal 19 Februari 2011 perihal Pemberitahuan;
19. Bukti P-16 : Fotokopi Risalah Pertemuan Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan Paket Pelayan;
20. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Ketua KPU Kabupaten Lembata, Wilhelmus Panda Mana Apa, S.Ip;
21. Bukti P-18 : Fotokopi Hasil Verifikasi Administrasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahap I dari Gabungan Partai Politik Dalam Pemilukada Tahun 2011;
22. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 146/KPU-KAB/018.434047/III/2011 kepada Direktur BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang perihal Permohonan

Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengganti atas nama Johanis Kia Poli;

23. Bukti P-20 : Fotokopi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2011;
24. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bawaslu RI;
25. Bukti P-22 : Fotokopi Pendapat Hukum Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., menyangkut sengketa TUN Perkara Nomor 09/G/2011/PTUN.KPG;
26. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 748/K/PMT/III/2011 Kepada Ketua Bawaslu tentang Rekomendasi Atas Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilukada di Lembata;
27. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 749/K/PMT/III/2011 Kepada Ketua KPU tentang Rekomendasi Atas Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilukada di Lembata;
28. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 212/Bawaslu/IV/2011, tanggal 18 April 2011 perihal Tindaklanjut Atas Surat Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 748/K/PMT/III/2011;
29. Bukti P-26 : Fotokopi Kliping Koran Pos Kupang, Timor Ekspres, Suara Pembaruan, Suara Karya, Antara, NTT *Online*;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Juni 2011 dan seorang saksi yang memberi keterangan tertulis tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Max Boli Sabon, S.H., M.Hum.

1. *Legal Standing* Pemohon

Pertanyaannya adalah apakah para pemohon dalam perkara ini memiliki legal standing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemilukada?

Para pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya bahwa mereka adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata dalam Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011. Sementara UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) maupun UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10

ayat (1) huruf d menetapkan bahwa kekuasaan Mahkamah Konstitusi terbatas pada “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, kemudian melalui Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C ditetapkan bahwa sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang semula di bawah kewenangan Mahkamah Agung dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian maka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang semula merupakan urusan daerah berubah menjadi Pemilukada. Semua ketentuan tersebut menetapkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; bukan proses pemilihan umum. Sengketa dalam perkara ini bukanlah tentang hasil pemilihan umum, dalam hal ini Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 201, melainkan mengenai bakal pasangan calon, yaitu pada tahapan proses pemilukada.

Jauh-jauh hari hari perkara semacam ini telah diduga bakal terjadi oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian mereka menulis dengan jelas dan terang pada awal penjelasan umum UUD 1945 sebagai berikut:

“memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.”

Sekarang pertanyaan berikut adalah apa suasana kebatinan UUD 1945? Para pendiri Negara inipun sudah menulis dengan jelas dan terang pada akhir Penjelasan Umum UUD 1945 sebagai berikut:

“...meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya Negara.”

Minimal dua semangat dapat disimak dari nilai kebatinan UUD 1945 itu adalah: (a) bertalian dengan berbagai ketentuan (Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) tersebut di atas yang kurang atau tidak lengkap; dan (b) bertalian dengan penyelenggara pemerintahan yang baik.

Materi muatan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang tidak lengkap. Hanya ditulis sengketa hasil pemilu termasuk hasil Pemilukada, sehingga diterjemahkan secara lurus yaitu sengketa tentang hasil penghitungan suara. Padahal sudah merupakan aksioma yang tidak perlu dibuktikan lagi, adalah hubungan persatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara *input, proses, and output* (masukan, proses, dan keluaran). Hasil pemilihan umum adalah suatu wujud dari *output* yang tidak pernah lepas dari *input* pemilihan umum berupa pasangan bakal calon pemilihan umum dan tidak pernah lepas dari proses pemilihan umum yaitu penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Kualitas hasil (*output*) sangat tergantung kepada kualitas proses (*process*) dan kualitas masukan (*input*). Dengan demikian berdasarkan nilai kebatinan UUD 1945, kata “hasil” yang tertulis dalam Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengandung arti dan hendaknya dibaca “masukan, proses dan keluaran” sehingga hasil pemilihan umum dipahami sebagai keseluruhan penyelenggara pemerintahan yang baik, akan diterangkan lebih lanjut pada bagian KPU Kabupaten Lembata sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik, pada bagian ketiga dan terakhir dari keterangan ini.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, kiranya sangat jelas dan terang bahwa para Pemohon dalam perkara ini berada dalam posisi *input* untuk diproses bersama-sama pasangan calon lain dalam pemungutan suara (*processing*) guna mencapai *output* hasil pemilukada kabupaten Lembata, karena mereka sudah berstatus Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata untuk Pemilukada tahun 2011. Oleh karena kata “hasil” yang tertulis di dalam Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003, dan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008, mengandung arti dan hendaknya dibaca “masukan, proses dan keluaran” maka secara konstitusional *legal standing* para Pemohon dalam perkara Pemilukada ini sangat jelas dan terang yaitu mereka adalah bagian dari hasil Pemilukada tersebut.

Apalagi Mahkamah Konstitusi sendiri dalam berbagai media komunikasi, baik media cetak maupun media elektronik telah mengumumkan hasil rapat koordinasi antara Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu RI tanggal 26 November 2010, bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi membuka pintu bagi pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicoret

dengan sewenang-wenang oleh KPU. Demikian beberapa kata yang dikutip dari Jakarta, MK *Online*, sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pintu baru dalam kasus pemilihan umum kepala daerah (Pemilkada). Pintu baru yang dimaksud adalah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal calon pasangan Pemilukada yang dicoret dari daftar pasangan calon peserta pemilukada dengan sewenang-wenang oleh KPU. Hal ini disampaikan oleh ketua MK, Moh. Mahfud MD, se usai melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jumat (26/11), di Gedung MK.

Dengan demikian melalui keterangan ini, secara konstitusional tidak perlu diragukan *legal standing* para Pemohon dalam perkara ini, karena cukup mempunyai dasar konstitusional.

2. Kewenangan KPU Kabupaten Lembata

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (4) huruf b ditetapkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon dengan adil dan setara. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan secara adil dan setara itu? Di dalam penjelasan Pasal demi Pasal dari Undang-Undang tersebut dikatakan cukup jelas. Betapapun belum jelas. Oleh karena itu masih dipertanyakan apakah yang dimaksud dengan “secara adil dan setara” itu?

Pertanyaan tersebut menurut pendapat John Rawls yang ditulis dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice*, 1971: halaman 158, sebagaimana banyak penulis dalam dan luar negeri mengakui sebagai suatu wujud keadilan yang *fairness*, dikatannya bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga prinsip pokok yang mengatur keadilan. Prinsip pertama ialah setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh system kebebasan pokok yang sama seluas-luasnya yang dapat diselaraskan dengan system yang sama bagi orang lain (*the principle of greatest equal liberty*). Prinsip kedua ialah ketimpangan (ketidaksamaan) social dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat seoptimal mungkin bagi mereka yang paling kurang beruntung atau tidak beruntung (*the difference principle*). Prinsip ketiga adalah penyediaan suatu system akses yang

sama untuk semua jabatan dalam kesamaan peluang (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip yang ketiga inilah yang kiranya relevan dengan perkara pemohon.

Dalam surat permohonan Pemohon (halaman 11) dikatakan bahwa ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang didaftarkan oleh satu partai politik yang sama yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dewan Pimpinan Kabupaten Lembata. Kedua pasangan calon itu adalah pasangan calon paket Pelayan dan pasangan calon paket Lirik Kusplus. Kedua pasangan calon ini tidak ditempatkan dalam kesamaan peluang (*the principle of fair equality of opportunity*) oleh KPU Kabupaten Lembata, yaitu KPU Kabupaten Lembata dalam hal ini selaku Termohon langsung menggugurkan paket Pelayan sebagai pasangan calon yang tidak sah, dan menetapkan pasangan calon Lirik Kusplus sebagai pasangan calon yang sah. Seandainya jika KPU Kabupaten dalam hal ini selaku Termohon bertindak secara adil dan setara (*the principle of fair equality of opportunity*) maka Termohon hendaknya meminta kepada Dewan Pimpinan Nasional PKPI untuk memutuskan pasangan calon mana yang sah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Pasal 61 ayat (1) berbunyi:

Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.

Seandainya KPU Kabupaten Lembata melaksanakan Pasal 61 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut maka KPU Kabupaten Lembata telah bertindak adil dan setara dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 10 ayat (4) huruf b.

Kecuali itu diketahui pula bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (3) huruf I ditetapkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kewenangan dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang bersangkutan, bukan wewenang

KPU. Oleh karena itu, ketika KPU Kabupaten Lembata memutuskan pasangan calon Paket Pelayan sebagai pasangan yang tidak sah dan Paket Lirik Kusplus sebagai pasangan calon yang sah tanpa rekomendasi dari partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung pasangan calon, KPU Kabupaten Lembata telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dalam hukum tata Negara disebut *excess de pouvoir* (pelampauan batas kekuasaan), maupun dalam bidang hukum administrasi negara disebut *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan).

3. KPU Kabupaten Lembata Selaku Penyelenggara Pemerintahan yang Baik

Semula pada awal Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan, kompetensi tentang penyelenggara pemerintahan yang baik masih dipandang sebagai norma moral, sehingga pelanggaran terhadap penyelenggara pemerintahan yang baik tidak mendapat sanksi hukum, melainkan sanksi moral. Oleh karena itu, betapapun penyelenggara pemerintahan yang baik sudah dituangkan sebagai suasana kebatinan di dalam penjelasan UUD 1945, tidak pernah dirumuskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dalam wujud norma hukum yang pantas, layak, dan adil untuk diberi sanksi hukum.

Perkembangan lebih lanjut sekitar tahun 1950-an Komisi de Monchy di Belanda memperkenalkan penyelenggara pemerintahan yang baik dengan nama *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*. Di Indonesia mulai diperkenalkan oleh Crince le Roy dan Prof. Kuntjoro Purbopranoto dengan istilah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (*general principles of good government*), yang memuat 13 asas untuk menjalankan administrasi Negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas tidak mencampuradukkan wewenang, asas permainan yang layak (*fair play*), asas keadilan/kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar (asas kepercayaan), asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Ketika dirumuskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dirumuskan 7 asas dalam Pasal 3, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah akuntabilitas,

transparansi, dan afisiensi. Keseluruhan asas itu lebih dikenal dengan istilah *good government*.

Istilah *good government* tampak sangat mengacu kepada tindakan administrasi negara. Seiring dengan kemajuan pembangunan demokrasi di segala bidang, tampak 3 komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan sangat berpengaruh dalam pembangunan di segala bidang, yaitu komponen pemerintah dalam hal ini administrasi negara di satu segi, komponen korporasi di satu segi, dan komponen rakyat selaku individu di segi yang lain, merupakan hubungan segitiga yang komplementer satu sama lain. Pemerintah dapat bertindak selaku produser peraturan perundang-undangan dan konsumen peraturan perundang-undangan; demikian pula korporasi dapat bertindak selaku produser dan konsumen mencapai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berlaku bagi administrasi Negara, melainkan juga korporasi dan rakyat selaku individu karena masing-masing pihak dituntut untuk berpartisipasi dan berkontribusi agar pada gilirannya menikmati hasil pembangunan sesuai penegasan hak atas pembangunan (*right to development*) sebagai Hak Asasi Universal dalam Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia di Vienna tahun 1993. Oleh karena itu istilah *good government* dipandang tidak relevan lagi dan diganti dengan istilah *good governance* sebagai istilah yang mengacu kepada hubungan kerja sama yang saling melengkapi antar pemerintah, korporasi, dan rakyat selaku individu. Dari situlah mulai muncul istilah *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengacu kepada pelayanan public oleh korporasi.

Perkembangan terakhir, *good governance* selaku norma moral mulai diberi sanksi sebagai norma hukum, antara lain misalnya dapat dibaca pada Pasal 53 ayat (2) huruf b dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di situ tertulis bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat jika Keputusan itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, alias *good governance*.

Keterangan-keterangan tersebut di atas menimbulkan pertanyaan, apa hubungan *good governance* dengan KPU Kabupaten Lembata selaku Termohon dalam perkara ini?

KPU Kabupaten Lembata adalah badan administrasi, atau pegawai negeri menurut Undang-Undang Kepegawaian (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini berarti Anggota KPU Kabupaten Lembata adalah anggota administrasi negara Republik Indonesia, yang wajib bertindak sebagai penyelenggara negara yang baik (*good governance*). Jika melalaikan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan sanksi hukum yang relevan untuk itu.

Di dalam surat permohonan para Pemohon sudah disampaikan banyak asas hukum yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Lembata. Beberapa asas diantaranya seperti: asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas tidak mencampuradukkan kewenangan, asas permainan yang layal, asas keadilan, asas kepercayaan, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas pemilihan umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E UUD 1945, yaitu asas umum, bebas, jujur, dan adil. Semua asas hukum tersebut adalah *good governance* yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut.

Saksi yang diajukan Pemohon:

1. Paulus Mudjeng

- Saksi digugurkan oleh KPU dengan alasan kesehatan;
- Saksi berpasangan dengan Paulus Doni Ruing;
- Bahwa ketika mengikuti proses pilkada, Saksi dinyatakan tidak tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga Saksi mengambil keputusan untuk mengundurkan diri;
- Bahwa sebelum Saksi mengundurkan diri, Saksi berkonsultasi dengan Ketua Pokja Pilkada di KPU Kabupaten Lembata, Saudara Satria Betekeneng, tentang kriteria penilaian bakal calon bupati-wakil bupati yang

dikeluarkan oleh IDI Kabupaten Lembata dan KPUD Kabupaten Lembata, tetapi tidak pernah diberikan kriterianya;

- Saksi diperiksa di Rumah Sakit Umum Kupang;
- Bahwa setelah Saksi mengundurkan diri, Saksi menerima surat dari Rumah Sakit Umum Kupang agar dapat melakukan pemeriksaan lanjutan (*second opinion*);
- Bahwa KPU Kabupaten Lembata tidak mengizinkan pemeriksaan lanjutan sebagai *second opinion*, tetapi dokter mengeluarkan surat agar dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan, akibat ketidakcermatan diagnosa dokter maka membunuh hak politik Saksi;
- Saksi tetap melakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit yang sama agar dapat mengetahui lebih jelas kondisi kesehatannya;
- Sebagai pejabat pembuat komitmen, tugas Saksi adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak, untuk dua paket ini kontraknya belum ditandatangani, sementara logistiknya sudah ada;

2. Vincent Huler

- Ketua Tim Sukses pasangan calon Paulus Doni Ruing dan Yohanes Kia Poli;
- Bahwa Paket pertama Papanimun mendaftar pada tanggal 15 Februari 2011, Pukul 21.00 dengan jumlah persentasi perolehan kursi sebanyak 4 kursi, yaitu Partai Pemuda Indonesia 2 kursi. Partai Keadilan dan Persatuan, 1 kursi dan Partai Hati Nurani Rakyat 1 kursi;
- Saksi dinyatakan sah oleh KPU pada tahap klarifikasi, verifikasi terhadap partai-partai politik, dokumen partai politik, dan dokumen para calon;
- Selanjutnya terdapat pernyataan bahwa PKPI sebagai partai pengusung dinyatakan tidak sah karena PKPI memberikan dukungan kepada Paket lirik Koes Plus yang mendaftarkan pada hari pertama, sehingga terdapat dukungan ganda;
- Bahwa setelah dikonfirmasi, KPU menyatakan Paket yang sah adalah paket yang pertama mendaftarkan, bukan Paket Papanimun karena harus mendapat rekomendasi dari DPN;
- Bahwa hingga hari ini tidak ada verifikasi, karena KPU menganggap sudah cukup melakukan verifikasi ke tingkat provinsi;

- Bahwa saat pergantian calon wakil bupati (Bapak Johanis Kia Poli) dan dinyatakan memenuhi verifikasi dan syarat kesehatan tetapi justru yang dipermasalahkan yaitu di partai pengusung;
- Pernyataan dukungan ganda terjadi pada tahapan pertama verifikasi KPU;
- KPU telah menyurati Saksi melalui surat resmi saat tahap pertama, dan sampai pada waktu yang telah ditentukan, pasangan calon yang Saksi usung ditetapkan tidak memenuhi syarat karena masalah kesehatan;
- Bahwa saat dinyatakan dualisme, KPU memberitahukan agar melakukan perbaikan pada tahap ke dua dan Saksi bersama tim telah memperbaikinya namun tetap dinyatakan tidak lolos;
- Bahwa Paket Lirik Koes Plus surat usulannya ditandatangani oleh Ketua DPC yang bernama Yoseph Lembata dan Sekretarisnya Antonius yang menurut DPN keduanya telah diberhentikan sejak 8 Februari;
- Pasangan yang Saksi dukung surat usulannya ditandatangani oleh Frederikus Latoholo dan Antonius Karbonela yang SK pengangkatannya berlaku sejak 14 Februari;
- Saksi mengetahui bahwa KPU pernah melakukan verifikasi ke provinsi untuk PKPI;

3. Keterangan Tertulis Saksi Johny Nelson Simanjuntak (Anggota Komnas HAM/Komisioner)

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Komnas HAM telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan oleh saudara Paulus Doni Ruing, SE dan Johanis Kia Poli (Calin Pasangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lembata). Pengaduan ini diterima langsung oleh kami sendiri. Pengaduan tersebut dilengkapi dengan beberapa dokumen yakni:
 - 1) Surat Sdr. Paulus Doni Ruing, SE dan Sdr. Johanis Kia Poli yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Panwas) Kabupaten lembata tertanggal 26 Maret 2011 ditandatangani Sdr. Paulus Doni Ruing, SE.
 - 2) Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) yang ditujukan kepada Ketua KPUD

Lembata tertanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Frederikus Atawolo dan Sdr. Antonius Karbonila.

- 3) Surat Satgas Pemberantasan Mafia Politik PADMA Indonesia kepada KOMNAS HAM RI tertanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Gabriel Goa dan Sdr. Djulianus Leatemala.
 - 4) Dokumen pendaftaran Calon Kepala Daerah Kabupaten Lembata Periode 2011-2016 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sdr. Paulus Doni Ruingm SE dan Sdr. Johanis Kia Poli tertanggal 4 Maret 2011.
 - 5) Risalah pertemuan antara KPU Kabupaten Lembata dengan Paket PELAYAN yang ditandatangani oleh Sdr. Paulus Doni dan Sdr. Wilhemus Panda Mana Apa.
 - 6) Surat Peduli Dengan Rakyat (PPI-HANURA-PKPI-PDR) perihal laporan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilukada yang ditandatangani oleh Sdr. Antonius Lou Ruing dan Sdr. Frederikus Atawolo.
 - 7) Surat dari Aliansi Forum Peduli Pemilukada Lembata NTT perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada Lembata 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Pieter Sambut dilengkapi dokumen dugaan pelanggaran Hukum dan HAM, kode etik dan media klipp Flores Pos, Pos Kupang, Timor Expres, NTT Online dan Antara.
 - 8) Dokumen pemetaan situasi dan kondisi Pemilukada 2010 dan 2011 oleh Mabes Polri.
2. Untuk menindaklanjuti tindakan tersebut, Komnas HAM, tanggal 29 Maret 2011 KOMNAS HAM menyurati Ketua BAWASLU RI dan KPU dengan Nomor 748/K/PMT/III/2011 dan Nomor 749/K/PMT/III/2011. Adapun inti surat tersebut adalah mendesak lembaga tersebut untuk melakukan tindakan yang relevan sehubungan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan Pemilukada Lembata. Surat tersebut kami sertakan dalam keterangan ini.
 3. Bahwa pada tanggal 18 April 2011 BAWASLU RI menyurati Ketua KOMNAS HAM dengan Nomor 212/Bawaslu/IV/2011 yang isinya ialah menjelaskan bahwa BAWASLU saat ini sedang menindaklanjuti laporan dari 4 (empat) Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU Kabupaten Lembata salah satunya

atas nama Sdr. Paulus Doni Ruing, SE dan Yohanis Kia Poli dengan melakukan klarifikasi kepada berbagai pihak, baik terhadap pelapor maupun terhadap KPU Provinsi NTT, KPU Kabupaten Lembata dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W. Z. Johannes Kupang. Terhadap pelapor telah dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 April 2011 di kantor Bawaslu RI.

4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 KOMNAS HAM melayangkan surat undangan kepada Bawaslu RI dengan surat Nomor 1.183/K/PMT/V/2011 dan KPU dengan surat Nomor 1.184/K/PMT/V/2011 untuk hadir di kantor Komnas HAM pada tanggal 9 Mei 2011 jam 09.00 sampai dengan selesai di kantor Komnas HAM, guna membahas kasus Pemilukada Lembata yang diduga terjadi pelanggaran HAM. Pertemuan tanggal 9 Mei 2011 ditunda ke tanggal 12 Mei 2011 dengan waktu dan tempat sama seperti pada tanggal 9 Mei 2011. Pertemuan tanggal 12 Mei 2011 juga tidak jadi dilaksanakan meski Komisioner dari KPU dan dari Bawaslu sudah hadir di kantor Komnas HAM. Penyebab batalnya pertemuan itu ialah adanya keberatan baik dari pihak Bawaslu maupun KPU dengan bersandar pada alasan bahwa pertemuan dengan pengadu sudah pernah dilakukan meski tidak secara lengkap. Alasan keberatan tersebut diberitahukan ke Komnas HAM pada hari dan tanggal yang sama dalam pertemuan terbatas di ruang kerja kami. Selain mengemukakan keberatan, baik Bawaslu maupun KPU menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut akan memberi tanggapan tertulis ke Komnas HAM. Namun demikian, hingga keterangan ini dibuat, tanggapan tersebut belum juga disampaikan.
5. Komnas HAM mendapat penjelasan lanjutan dari pihak pengadu bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 KPU, KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Lembata tetap melaksanakan Pemilukada Lembata. Padahal ada putusan PTUN Kupang Nomor 09/G/2011/PTUN.KPG, tertanggal 28 April 2011 yang memenangkan paket KASIH, PETANI dan PELAYAN; khusus untuk Paket PELAYAN Laporan/Pengaduan disampaikan melalui SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA POLITIK PADMA Indonesia ke KPU dengan surat Nomor 05/Satgas-PMP-PI/III/2011 tertanggal 22 Maret 2011, ke BAWASLU RI dengan surat Nomor 06/Satgas-PMP-PI/III/2011 bertanggal 22 Maret 2011, ke Komnas HAM dengan surat Nomor 07/Satgas-PMP-PI/III/2011 tertanggal 22 Maret 2011 dan Ombudsman dengan surat Nomor

08/Satgas-PMP-PI/III/2011 bertanggal 22 Maret 2011 di mana semua lembaga yang disebut masih sedang melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. EKSEPSI ATAS PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa Termohon hendak mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscuri libelli*);
2. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Para Pemohon karena berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) dengan tegas menentukan hal-hal antara lain, sebagai berikut:
 - Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 66/PHPU.D.IX/2011 tidak memenuhi ketentuan hukum acara persidangan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang memuat proses pemeriksaan persidangan. Pemohon telah dipanggil secara sah dan tidak memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah. Bahwa alasan Pemohon Perkara Nomor 66/PHPU.D.IX/2011 mengalami kesulitan transportasi bukanlah alasan sah menurut hukum;
4. Sebagai tambahan, pengajuan persyaratan dan kelengkapan permohonan dari Para Pemohon sudah melebihi atau melewati tenggat waktu untuk

mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan: “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian-uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi Termohon dengan amar Putusan menyatakan:

1. Permohonan Para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri libelli*);
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon hendak menyampaikan sanggahan dan/atau penjelasan terhadap dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata telah melaksanakan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Lembata dengan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan kata lain, Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang “Luber” dan “Jurdil”;
2. Bahwa Pemilukada di Kabupaten Lembata telah dilakukan pada tanggal 19 Mei 2011 yang telah didahului proses pendaftaran calon. Pada saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2016 telah diikuti oleh 11 (sebelas) calon pasangan yaitu :
 1. Pasangan Calon Drs. Yohanes Lake dan Simon Gletan Krova dengan nama paket JONSON yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Kebangsaan;
 2. Pasangan Calon Athanasius Aur Amuntoda, SE, M.Si dan Drs. Bernadus Boli Hipir dengan nama paket SINAR yang diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia;

3. Pasangan Calon Herman Loli Wutun dan dan Viktor Murin dengan nama paket TITEN yang diusung oleh Partai Golongan Karya;
4. Pasangan Calon Bediona Philipus, SH, M.Si dan Frederikus Wilhelmus Wahon dengan nama paket LIRIK-KUSPLUS yang diusung oleh Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Nasional Benteng Kerakyatan, Partai Kedaulatan, Partai Barisan Nasional, Partai Karya Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Peduli Rakyat Nasional;
5. Pasangan Calon Ir. Lukas Lipataman dan Drs. Muhidin Isak adalah Paket Perseorangan;
6. Pasangan Calon Drs. Gabriel Toby Sona dan Geradus D. Tukan, S.Pd, M.Si adalah Paket Perseorangan;
7. Pasangan Calon Eliaser Yantji Sunur dan Viktor Mado Watun dengan nama paket LEMBATA BARU yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
8. Pasangan Calon Drs. Andreas Nula Liliweri dan Yosep Meran Laguar, S.I.Kom dengan nama paket AYO yang diusung oleh Partai Bintang Reformasi, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat;
9. Pasangan Calon Fransiskus Making, BA dan Usman Syarif dengan nama paket FIRMAN yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Sejahtera, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Serikat Islam, Partai Bulan Bintang, Partai Matahari Bangsa, Partai Patriot, Partai Pengusaha Pekerja Indonesia dan Partai Pelopor;
10. Pasangan Calon Paulus Doni Ruing, SE dan Paulus Mudjeng dengan nama paket PAPA NIMUN yang diusung oleh Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Pasangan Calon Petrus Tawa Langoday dan Akhmad Bumi, SH dengan nama paket PETANI yang diusung oleh Partai Indonesia Sejahtera, Partai Butuh, Partai Republika Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa.

3. Bahwa pada saat pengumuman paket yang lolos sesuai Penetapan Termohon tanggal 24 Maret 2011 sebagai Peserta Pemilu, Paket yang dinyatakan lolos adalah :

1. Drs. Yohanes Lake dan Simon Gletan Krova;
2. Athanasius Aur Amuntoda, SE, M.Si dan Drs. Bernadus Boli Hipir;
3. Herman Loli Wutun dan dan Viktor Murin Athanasius Aur Amuntoda, SE;
4. Bediona Philipus, SH, M.Si dan Frederikus Wilhelmus Wahon;
5. Eliaser Yantji Sunur dan Viktor Mado Watun;
6. Drs. Andreas Nula Liliweri dan Yosep Meran Laguar, S.I.Kom.

Penetapan Pasangan tersebut telah diikuti dengan Pembuatan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 berdasarkan hasil penelitian ulang perbaikan syarat calon yang telah disampaikan kepada setiap Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon pada tanggal 21 Maret 2011.

4. Bahwa setelah paket-paket yang dinyatakan lolos sebagai peserta diikuti dengan pengundian nomor.

Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 kepada KPU Lembata dengan hasil sebagai berikut :

- Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut.

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sekaligus Penarikan Nomor Undian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 bertempat di Gedung Dekenat Kabupaten Lembata dihadiri oleh unsur MUSPIDA, Kapolres Kabupaten Lembata, Para Bakal Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Lembata, Tokoh Agama dan Masyarakat, Para Ketua PPK dan Anggota.

- Pengumuman Pasangan Calon tetap dilaksanakan tanggal 25 Maret 2011.

Nama-nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 sebagai berikut:

1. **Athanasius Aur Amuntoda, SE, M.Si dan Drs. Bernadus Boli Hipir dengan Nomor Urut 1;**
2. **Eliaser Yantji Sunur dan Viktor Mado Watun dengan Nomor Urut 2;**
3. **Bediona Philipus, SH, M.Si dan Frederikus Wilhelmus Wahon dengan Nomor Urut 3;**
4. **Drs. Andreas Nula Liliweri dan Yosep Meran Laguar, S.I.Kom dengan Nomor Urut 4;**
5. **Herman Loli Wutun dan dan Viktor Murin Athanasius Aur Amuntoda, SE dengan Nomor Urut 5;**
6. **Drs. Yohanes Lake dan Simon Gletan Krova dengan Nomor Urut 6;**

Jawaban terhadap Pemohon Perkara Nomor 67/PHPU.D.IX/2011

1. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan;
2. Bahwa Pemohon mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Lembata pada pukul 20.40 WITA pada tanggal 15 Februari 2011 dengan didukung oleh 3 partai menggunakan akumulasi jumlah kursi di DPRD Lembata yakni partai Hanura (1 kursi), Partai Pemuda Indonesia (2 kursi) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1 kursi). Total 4 kursi;
3. Dari 3 partai pendukung dimaksud, terdapat 1 (satu) partai politik yang telah lebih dahulu mengajukan calon yakni Partai PKPI yang telah mendaftarkan PAKET CALON LIRIK-KUSPLUS dengan kepengurusan yang sah selama ini dikenal oleh KPU Lembata yakni kepengurusan Yoseph Lembata dan Anton Uran berdasarkan SK dari DPP PKPI Provinsi NTT Nomor 07.2.1/SKEP /DPP PKPI IND /VIII/2008 tertanggal 1 Agustus 2008 pada tanggal 11 Februari 2011 pukul 14.45 WITA. Sementara Kepengurusan PKPI yang mengusung paket Pemohon (PAPANIMUN) Pimpinan Frederikus Atawolo dan Antonius Karbonila adalah kepengurusan yang baru dimunculkan pada saat pendaftaran tanpa dilampiri dengan SK dari DPP PKPI Propinsi NTT. Berdasarkan hasil konfirmasi KPU Lembata kepada Dewan Pimpinan Provinsi PKPI NTT, Termohon menyimpulkan bahwa dokumen surat pencalonan paket

papanimun belum memenuhi syarat dan memerlukan perbaikan lebih lanjut pada masa perbaikan berkas karena: Dukungan pencalonan yang dilakukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kepada PAKET PAPANIMUN **dinyatakan tidak memenuhi syarat** karena berdasarkan verifikasi KPU Lembata ke DPP PKPI Propinsi NTT diketahui beberapa hal penting berikut ini:

- a. Berdasarkan Keputusan Kongres PKPI Ketiga Nomor 07/KONGRES/PKP IND/2010 tanggal 13 April 2010 tentang penyempurnaan AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, khususnya Pasal 15 ayat (1), ayat (2) huruf d ditegaskan secara jelas bahwa yang berkewenangan mengesahkan komposisi personalia DPK dan memberhentikan keanggotaan DPK PPI adalah Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Oleh karena itu DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi NTT menegaskan mengakui kepengurusan Yoseph Lembata dan Antonius Uran sebagai kepengurusan sah berdasarkan SK DPP PKPI NTT Nomor 07.2.1/SKEP/DPP PKPI IND/VIII/2008 tertanggal 1 Agustus 2008 dan sebaliknya tidak pernah mengenal kepengurusan PKPI pimpinan Frederikus Atawolo dan Antonius Karbonila. Penegasan ini nampak dalam proses verifikasi KPU Lembata kepada Pengurus DPP PKPI Propinsi NTT dalam suratnya Nomor 04/DPP-PKP IND/NTT/II/2011 tanggal 17 Februari 2011;
- b. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh KPU Lembata terhadap berkas calon yang diajukan oleh DPK PKPI Pimpinan Frederikus Atawolo dan Antonius Karbonila nampak dengan jelas terdapat perbedaan penggunaan cap yang mencolok baik dari corak, warna, dan desain grafisnya dengan cap asli yang sering digunakan oleh DPK PKPI selama ini. KPU Lembata berpandangan **bahwa penggunaan cap oleh DPK PKPI** pimpinan Frederikus Atawolo dan Antonius Karbonila **adalah tidak sah**. Hal ini sejalan dengan penegasan DPD PKPI Propinsi NTT dalam surat Nomor 04/DPP-PKP IND/NTT/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dengan tegas menyatakan hal dimaksud sambil menyertakan contoh cap PKPI yang dinyatakan sama dari pusat hingga ke daerah-daerah;

- c. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 serta kenyataan pencalonan DPK PKPI Kabupaten Lembata yang sah telah dilakukan untuk PAKET LIRIK KUSPLUS pada tanggal 11 Februari 2011 pukul 14.45 maka dukungan DPK PKPI Kabupaten Lembata dinyatakan sah untuk PAKET LIRIK KUSPLUS bukan untuk paket PAPANIMUN;
 - d. Berdasarkan uraian masalah diatas, maka Paket PAPANIMUN harus memenuhi ketentuan syarat minimal 15 % jumlah kursi di DPRD dengan melakukan perbaikan surat pencalonan pada masa perbaikan berkas Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 dan 42 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010.
4. Dukungan pencalonan yang diberikan oleh Partai Pemuda Indonesia kepada PAKET PAPANIMUN dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena terdapat pengaduan resmi dari DPC PPI Pimpinan Andriani Liliweri dan Abdurrahman M, SE atas Kepengurusan Karetaker Partai Pemuda Indonesia, yang selanjutnya menjadi dasar bagi KPU Lembata untuk melakukan verifikasi lebih lanjut pada masa penelitian calon. Berdasarkan verifikasi KPU Lembata ke DPD Partai Pemuda Indonesia Propinsi NTT, diketahui beberapa fakta sebagai berikut :
- a. DPD Partai Pemuda Pemuda Indonesia Propinsi NTT melalui Suratnya kepada KPU Lembata Nomor 271/Klar./DPD-PPI-NTT/II/2011 tanggal 17 Februari 2011, menyatakan bahwa dukungan pencalonan yang dilakukan oleh Pengurus *Caretaker* Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Lembata kepada paket PAPANIMUN dikaji dari sisi AD/ART Partai Pemuda Indonesia tidak memenuhi syarat karena berdasarkan AD/ART Partai PPI, maka DPD Partai Pemuda Indonesia Propinsi NTT berpandangan bahwa tidak pernah ada permasalahan atau persengketaan pada tingkat DPC PPI Kabupaten Lembata yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil tindakan organisatoris kepartaian dalam bentuk pemecatan dan atau pencabutan kepengurusan yang absah dari kepengurusan Andriani Liliweri, ST dan Abdurrahman M, SE;
 - b. Berdasarkan AD/ART *a quo*, maka terhadap asumsi adanya perselisihan dan atau persengketaan kepengurusan, prosedur dan mekanisme penyelesaiannya pun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan AD/ART

Partai Pemuda Indonesia yang berlaku secara absah yakni Bab XI bagian kedua Pasal 28 butir 2 huruf e yang menegaskan bahwa “DPD Provinsi memiliki kewenangan memfasilitasi, mengarahkan dan menyelesaikan perselisihan kepengurusan **yang terjadi di DPC tingkat Kabupaten/Kota**”. Dalam hal ini DPD PPI Provinsi NTT tidak menemukan adanya perselisihan dan/atau persengketaan kepengurusan di tingkat DPC PPI Kabupaten Lembata yang mengharuskan DPD PPI Provinsi NTT melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Bab XI bagian kedua pasal 28 butir 2 huruf e AD/ART Partai Pemuda Indonesia;

- c. DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi NTT menegaskan pula bahwa jikalau memang terjadi persengketaan yang menuntut adanya tindakan pembekuan dan pembubaran kepengurusan, maka ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Pemuda Indonesia Bab VI Pasal 17 butir (1) menggariskan bahwa “untuk menjalankan aktivitas organisasi/institusi partai yang dibekukan dan dibubarkan, maka pengurus yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya, berwenang menunjuk Pelaksana Harian untuk melakukan kegiatan rutin dari kepengurusan yang dibekukan/dibubarkan untuk selanjutnya mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru“. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila ada pembekuan dan pembubaran kepengurusan DPC PPI Kabupaten Lembata pada saat ini maka DPD PPI Provinsi NTT selaku pengurus satu tingkat diatas DPC PPI Kabupaten Lembata berwenang menunjuk Pelaksana Harian untuk melakukan kegiatan rutin dari kepengurusan DPC PPI Kabupaten Lembata sebagaimana perintah Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Pemuda Indonesia Bab VI Pasal 17 butir 1. Oleh karena itu tindakan Dewan Pimpinan Pusat PPI mengeluarkan SK Karetaker adalah tidak sah, termasuk produk dan tindakan atas nama partai yang dilakukan oleh pengurus Karetaker dimaksud;
- d. Berdasarkan fakta lapangan dan pemahaman regulatif sebagaimana ditegaskan pada huruf a, b, dan c di atas, maka DPP PPI Provinsi NTT menegaskan DPC PPI Kabupaten Lembata yang sah adalah DPC PPI dibawah kepemimpinan Andriani Liliweri, ST dan Abdurrahman M, SE;

- e. Berdasarkan penelitian yang mendalam KPU Lembata terhadap dokumen surat pencalonan dari Termohon dilakukan dengan cap yang berbeda sekali dengan cap asli yang digunakan oleh kepengurusan sebelumnya dan atau cap yang digunakan seragam dari DPP PPI hingga DPK di Kabupaten Lembata hingga saat ini. Hal ini berarti dari substansi aspek kebenaran dan keabsahan syarat pengajuan calon menjadi tidak terpenuhi dan layak untuk ditolak. Hal ini selaras dengan penegasan DPD PPI Provinsi NTT yang menyatakan bahwa “berdasarkan bukti mengenai bentuk, ukuran, tipologi grafis, dan logo Cap Partai Pemuda Indonesia yang dipakai oleh Karetaker DPC PPI Kabupaten Lembata dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK KPU Partai Politik) Nomor 01/SP/PILKADA-LBT/PP/II/2011 dapat dipastikan telah terjadi manipulasi cap Partai PPI tingkat DPC Kabupaten Lembata yang merupakan kelengkapan legalitas administrasi kepartaian yang seragam berlaku selama ini di lingkungan PPI pada semua tingkatan di seluruh Indonesia;
 - f. Berdasarkan pendalaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata terhadap surat pencalonan yang disampaikan oleh Pengurus Karetaker PPI Kabupaten Lembata maka Termohon tegaskan menerima semua argumentasi regulatif yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Propinsi Partai Pemuda Indonesia Provinsi NTT yang logis, relevan, proporsional sesuai AD/ART Partai Pemuda Indonesia dan selanjutnya menolak dengan tegas semua argumentasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia melalui Suratnya Nomor 13/DPP-PPI/B/II/2011 tanggal 19 Februari 2011 yang menyatakan bahwa kepengurusan yang sah adalah kepengurusan Karetaker PPI Kabupaten Lembata dan membekukan kepengurusan sebelumnya karena penjelasan dimaksud tidak disertai dengan pendasaran regulatif yang logis, relevan dan proporsional sesuai AD/ART Partai PPI bahkan terkesan melabrak semua ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Partai Pemuda Pusat Indonesia.
5. Dukungan yang diberikan oleh Partai Hanura kepada paket PAPANIMUN dinyatakan memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka Paket PAPANIMUN harus melakukan perbaikan surat pencalonan pada masa perbaikan berkas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 .

- Pada masa perbaikan berkas syarat calon, bersamaan dengan syarat BB5 KWK KPU yakni Surat Kesehatan Jasmani dan Rohani dari calon wakil Bupati “Paulus Mudjeng“ yang dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka PAKET PAPANIMUN pada tanggal 3 Maret 2011 mengajukan Pengganti Calon Wakil Bupati atas nama Yohanis Kia Poli dan selanjutnya melakukan perbaikan kelengkapan syarat calon pada masa perbaikan syarat calon;
- Pada masa waktu penutupan perbaikan berkas syarat calon yakni tanggal 07 Maret 2011, PAKET PAPANIMUN belum secara lengkap melengkapi berkas syarat calonnya yakni Daftar Nama Tim Kampanye, Fotokopi Nomor Rekening Dana Kampanye sedangkan untuk Calon Wakil Bupati terdapat beberapa berkas yang belum dilengkapi yakni: *(1) Model BB8-KWK Partai Politik, (2) Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak yang dilegalisir oleh kantor pelayanan pajak yang bersangkutan, dan (3) Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana Penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon.* KPU Kabupaten Lembata berpandangan bahwa dengan keterlambatan penyerahan kelengkapan syarat calon ini maka PAKET PAPANIMUN dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- Pada aspek pemenuhan syarat 15% jumlah kursi DPRD Kabupaten Lembata, PAKET PAPANIMUN dinyatakan belum memenuhi syarat karena berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap perbaikan berkas syarat calon disimpulkan bahwa :

1. Dukungan yang diberikan oleh Partai Pemuda Indonesia kepada PAKET PAULUS DONI RUIING, SE dan Johanis Kia Poli dinyatakan tidak memenuhi syarat karena dukungan yang diberikan dilakukan oleh Caretaker bukan Ketua dan Sekretaris sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (7).
2. Dukungan yang diberikan oleh Partai Hanura dinyatakan memenuhi syarat untuk memberikan dukungan kepada PAKET PAULUS DONI RUIING, SE dan JOHANIS KIA POLI karena sudah dinyatakan memenuhi syarat pada hasil penelitian tahap I untuk paket PAPANIMUN .
3. Dukungan yang diberikan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kepada PAKET PAULUS DONI RUIING, SE dan JOHANIS KIA POLI dinyatakan tidak memenuhi syarat karena sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk PAKET LIRIK KUSPLUS pada penelitian tahap I dalam suatu justifikasi regulatif sebagai berikut:
 - a. Kewenangan pengesahan komposisi personalia DPK termasuk memberhentikan keanggotaan pengurus DPK dilakukan oleh DPD PKPI Propinsi sesuai amanat AD/ART PKPI Pasal 15 ayat (1) huruf d;
 - b. Meskipun Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada masa perbaikan berkas dengan kepengurusan yang berbeda melalui SK Nomor 01/SKEP/DPP PKPIND NTT/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Frederikus Atawolo dan Pelaksana Tugas Sekretaris Antonius Karbonila dan dipertegas melalui SK Nomor 03/SKEP/DPP PKP IND NTT/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 di mana mengangkat Kepengurusan Definitif PKPI Kabupaten Lembata di bawah kepemimpinan Ketua Frederikus Atawolo dan Sekretaris Antonius Karbonila untuk memberikan dukungan pada PAKET PAPANIMUN, tetapi dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk PAKET PAPANIMUN karena tidak akan mempengaruhi pemenuhan administrasi pencalonan pada PAKET LIRIK KUSPLUS yang telah dinyatakan memenuhi syarat

- pada Tahap I. Bahwa sesungguhnya DPP PKPI Propinsi NTT pada tanggal 17 Februari 2011 melalui surat nomor 04/DPP-PKP IND/NTT/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 telah menegaskan kepengurusan yang sah dan diakui adalah Kepengurusan PKPI Kabupaten Lembata di bawah kepemimpinan Yoseph Lembata dan Anton Uran yang dalam konteks pencalonan Pemilukada Kabupaten Lembata mencalonkan PAKET LIRIK KUSPLUS;
- c. Bahwa dengan disampaikannya hasil penelitian tahap I yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut pada huruf a diatas, maka pasangan calon dilarang untuk mengubah/membongkar/menyesuaikan dokumen persyaratan calon/pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat. Dalam konteks status pimpinan partai politik yang ada dalam berkas surat pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat maka perbaikan tidak dapat dilakukan. Apabila perbaikan tetap dilakukan maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Hal prinsip lainnya adalah pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan calon dilakukan oleh partai politik jenjang di atasnya padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat maka pergantian pimpinan parpol tersebut tidak akan mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi pencalonan yang ada;
- d. Penegasan sebagaimana disebut pada huruf (a) dan (b) relevan sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- e. Surat Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Nomor 06/DPP PKP IND/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal klarifikasi, tidak bisa diterima sebagai sebuah kebenaran administrasi yang mendukung pencalonan untuk PAKET PAPANIMUN karena Surat Keputusan DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Propinsi NTT Nomor 03/SKEP/DPP PKP IND NTT/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 telah memberikan gambaran prinsip penting bagi KPU Lembata bahwa apabila SK tersebut benar benar dikeluarkan pada

tanggal 8 Februari 2011, selayaknya DPP PKPI PROPINSI NTT melalui surat Nomor **04/DPP-PKP IND/NTT/II/2011** tanggal 17 Februari 2011 ketika KPU Lembata melakukan verifikasi Tahap I harus menegaskan bahwa DPK PKPI Kabupaten Lembata yang sah adalah DPK sebagaimana termaktub di dalam SK Nomor 03/SKEP/DPP PKP IND NTT/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 dimaksud dan bukan sebaliknya menyatakan hal yang berbeda dengan keputusan yang telah dibuat oleh partai PKPI Provinsi NTT. Berdasarkan hal dimaksud keputusan untuk menyatakan dukungan DPK PKPI Kabupaten Lembata sah untuk PEKET LIRIK KOESPLUS bersifat final dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

4. Berdasarkan dukungan yang diberikan oleh tiga partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lembata yakni Partai Hanura satu (1) kursi, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia satu (1) kursi, dan Partai Pemuda Indonesia 2 (dua) kursi diketahui bahwa yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) partai yakni Partai Hanura dengan akumulasi kursi sebanyak 1 (satu) kursi. Dengan demikian apabila dikaji dari sisi pemenuhan syarat 15 % dari Jumlah kursi DPRD Lembata yakni sebanyak 4 (empat) kursi tidak terpenuhi oleh PAKET PAULUS DONI RUIING, SE dan JOHANIS KIA POLI .
6. Bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat tanggal 24 Maret 2011 tentang Penetapan Calon Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dimana Paket PAPANIMUN (Pemohon) dinyatakan tidak lolos sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Lembata, Pemohon melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan Gugatan Perlawanan ke PTUN Kupang, terdaftar dengan Nomor 12/G/PLW/2011/PTUN tanggal 2 Mei 2011.
Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan di PTUN Kupang tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada proses Dismisal-tidak dapat diproses ke materi perkara. Pemohon telah menerima Keputusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum.

III. PEMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan Jawaban/Bantahan dan uraian-uraian Termohon tersebut di atas, maka Termohon mohon Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri lebelli*);
2. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima permohonan para Pemohon.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011 bertanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
3. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 bertanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
4. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 bertanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;

Atau

Apabila dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-LBT/111/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/SP/PILKADA-LBT/PP/II/2011 Pasangan Paulus Doni Ruing & Paulus Mudjeng (Pemohon)/ Model B-KWK;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat Pernyaaan Gabungan Partai Politik Pemohon Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/Model B 2 KWK;

- 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik yang diajukan Pemohon sebagai Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pa Pasangan/Model B 1 KWK;
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-2309/DPP-PPI/A/II/2011 tentang Caretaker Kepengurusan DPP Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Lembata;
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Surat DPP PKP Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04/DPP-PKP IND/NTT/II/2011 perihal Klarifikasi Kepengurusan DPK Lembata tanggal 17 Februari 2011;
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Pemenuhan Syarat Administratif Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 kepada DPP PKP Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12 Bukti T-12 Fotokopi Surat DPD Partai Pemuda Indonesia Nomor 271/Klar/DPD-PPI-NTT/II/2011 tentang Klarifikasi DPD PPI NTT, yang ditujukan kepada Termohon, tertanggal 17 Februari 2011;
- 13 Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Pemenuhan Syarat Administratif Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 kepada DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi NTT;
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia No.SK-29.13/DPP-PPI/A/XII/2010 tentang Kepengurusan DPC PPI Kabupaten Lembata;
- 15 Bukti T-15 Fotokopi Hasil Verifikasi Administrasi Syarat Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahap I dari Gabungan Partai Politik Dalam PEMILU Tahun 2011 terhadap Pasangan Pemohon Nomor 10/KPU-KAB/018.434047/II/ 2011;
- 16 Bukti T-16 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 03/SP/ PILKADA LBT/PJ/III/2011 tanggal 2 Maret 2011/Model B KWK;
- 17 Bukti T-17 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta PEMILUKADA/Model B 1-KWK tanggal

- 2 Maret 2011;
- 18 Bukti T-18 Fotokopi Keputusan Konggres III Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Nomor 07/KONGGRES/PKP IND/2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP Indonesia;
- 19 Bukti T-19 Fotokopi Anggaran Dasar Partai Pemuda Indonesia;
- 20 Bukti T-20 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/SP-GP/LBT/II/2011 Model B.KWK-KPU Partai Politik kepada Pasangan Bedioda Philipus & Fredrikus Wilhemus Wahon (Paket Lirik Koes Plus) tanggal 8 Februari 2011;
- 21 Bukti T-21 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Model B 1 KWK-KPU Partai Politik kepada Pasangan Bedioda Philipus & Fredrikus Wilhemus Wahon (Paket Lirik Kus Plus) tanggal 8 Februari 2011;
- 22 Bukti T-22 Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Model B 2-KWK-KPU Partai Politik kepada Pasangan Bedioda Philipus & Fredrikus Wilhemus Wahon (Paket Lirik Kus Plus) tanggal 8 Februari 2011;
- 23 Bukti T-23 Fotokopi Hasil Penelitian Ulang Terhadap Perbaikan Syarat Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 terhadap Pasangan Bedioda Philipus & Fredrikus Wilhemus Wahon (Paket Lirik Kus Plus) Nomor 15/KPU-KAB/018.434047/III/2011
- 24 Bukti T-24 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani terhadap Paulus Mudjeng/Model BB5-KWK.KPU Partai Politik;
- 25 Bukti T-25 Fotokopi Tanda Terima yang dikeluarkan Termohon tertanggal 7 Maret 2011 terhadap berkas yang diserahkan Pemohon melalui Antonius Loli Ruing untuk kelengkapan berkas syarat calon Bupati dan Wakil Bupati;

- 26 Bukti T-26 Fotokopi Tanda Terima yang dikeluarkan Termohon tertanggal 7 Maret 2011 terhadap berkas yang diserahkan Pemohon melalui Antonius Loli Ruing untuk kelengkapan berkas syarat calon Bupati;
- 27 Bukti T-27 Fotokopi Tanda Terima yang dikeluarkan Termohon tertanggal 7 Maret 2011 terhadap berkas yang diserahkan Pemohon melalui Antonius Loli Ruing untuk kelengkapan berkas syarat calon Wakil Bupati;
- 28 Bukti T-28 Fotokopi Hasil Penelitian Ulang Terhadap Perbaikan Syarat Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 21/KPU-KAB/018.434047/III/2011;
- 29 Bukti T-29 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G.PLW/2011/ PTUN.KPG dalam perlawanan Pemohon terhadap penetapan Ketua PTUN Kupang;

Selain itu, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Andreas F. Lewai, Sp.PD

- Saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Calon Kepala Daerah di Lembata;
- Ketua tim berfungsi untuk mengoordinasi anggota tim, sedangkan setiap anggota tim melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan bidang keahliannya;
- Bahwa masing-masing anggota tim melakukan pemeriksaan sesuai dengan keahliannya dan hasil dari pemeriksaan itu dirangkum menjadi satu, kemudian menjadi keputusan tim yang dilakukan pada saat Rapat Pleno;
- Tim Pemeriksa Kesehatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Johannes atas permintaan dari KPUD Lembata;
- Bahwa terdapat 11 pasang bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ada dua bakal calon yang tidak lulus, yaitu Ir. Lukas Lipataman dan Paulus Mujeng;

- Surat pemeriksaan lanjutan kemudian dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Yohanes yang ditujukan kepada KPUD Lembata;
- Bahwa kemudian surat dari Rumah Sakit dijawab oleh KPU Lembata yang menyatakan ketidaksetujuannya untuk pemeriksaan lanjutan karena pemeriksaan pertama dianggap final;
- Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan mengikat sebelum diberitahu oleh KPU;
- Bahwa yang meminta untuk pemeriksaan lanjutan hanya Ir. Lukas saja;
- Kriteria yang diberikan oleh KPU dalam pemeriksaan kesehatan adalah
 1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa. Mengidap psikosis, gangguan skizofrenia, gangguan *mood* dengan gambaran *psychotic*, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dan sebagainya.
 2. mengidap *neurosa* berat.
 3. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lainnya, penurunan daya ingat seperti *minimal cognitive impairment*.
 4. Mengidap gangguan kepribadian.
 - B. Disabilitas dalam kesehatan jasmani.
 1. Sistem saraf.
 2. Disabilitas motorik, sehingga tidak mampu mandiri yang tidak dapat dikoreksi.
 3. Disabilitas sensorik, keseimbangan pendengaran, penglihatan.
 4. Disabilitas koordinasi gangguan fungsi eksekutif;
- Bahwa apabila salah satu disabilitas ditemukan pada salah satu pasangan calon maka dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata;
- Bahwa surat keterangan atau surat yang dikeluarkan oleh tim dokter itu bersifat mengikat;

2. Dr. Achmad Ichsan, Sp.S

- Bahwa fungsi eksekutif (*executive function test*) diartikan dalam bahasa awam, itu fungsi manajerial. Jadi, seseorang dapat diistilahkan menilai bagaimana kemampuan manajerialnya dari hasil tes yang sudah dilakukan.

Jadi, ibaratnya seseorang apabila mampu melakukan tes itu dengan baik dan benar;

- Bahwa calon Bupati sebagai puncak pimpinan eksekutif tentunya bertindak sebagai seorang manajerial dalam suatu pemerintahan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi kelelahan, atau tidak;
- Terdapat dua pemeriksaan *neurology*, yaitu memeriksa fungsi saraf umum dan fungsi luhur (fungsi otak tingkat tinggi) yang pemeriksaannya meliputi fungsi berbahasa, fungsi memori, fungsi berbicara, fungsi kalkulasi, fungsi matematika berhitung, fungsi menulis, fungsi konstruksional, fungsi visuospasial dan fungsi eksekutif;

3. M. Gasim

- Saksi adalah anggota KPU Provinsi;
- Saksi melakukan supervisi data pelaksanaan Pilkada;
- Saksi di komisioner provinsi membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- Terhadap keputusan KPU Lembata dalam menentukan bakal calon, Saksi memberikan supervisi yaitu berkaitan dengan verifikasi yang mereka lakukan terhadap persyaratan pencalonan;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi, KPU Provinsi NTT berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Lembata sudah sangat tepat, termasuk dalam menggugurkan salah satu paket yang dalam hal ini Paket Kasih yang bakal calon Bupati saat itu, Pak Lukas Lipataman dan calon wakil bupatinya Pak Muhidin Ishak karena salah satu syarat untuk menjadi calon adalah harus sehat jasmani rohani di mana kesehatan itu diperiksa oleh tim dokter yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lembata dan hasil penelitian tim dokter itu mengatakan bahwa Bapak Ir. Lukas Lipataman tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan kepemimpinan ke depan;
- Bahwa mengenai dukungan ganda, KPU Lembata sudah melakukan secara benar, baik verifikasi administrasi maupun faktual di lapangan;
- KPU Provinsi berpendapat yaitu kepengurusan DPK PKPI Kabupaten Lembata yang mendaftarkan Paket Nelayan itu dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Provinsi NTT, karena sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang

berwenang mengangkat pimpinan cabang PKPI di sana adalah tingkat provinsi;

- PKDI mendukung Paket Petani pada saat pendaftaran;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu telah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lembata dalam menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemohon, yang juga bakal Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kada Kabupaten Lembata, yakni Peter Sambat (PAKET PELAYAN), Abu Bakar Huremaking, Theo L Kolin (PAKET PETANI), dan Dominikus M Temaluru (PAKET FIRMAN) . Laporan diterima Bawaslu:

a) Laporan Model A-1 No.14/Pemilukada/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 pelapor Peter Sambat (PAKET PELAYAN);

Menurut KPU Kabupaten Lembata:

1. Tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat dukungan Parpol / Gabungan parpol 15%;
2. Partai PKPI (Partai Keadailan Persatuan Indonesia) adalah Partai yang memberikan dukungannya kepada Paket LIRIK KOESPLUS;
3. Dukungan Partai PPI (Partai Pemuda Indonesia) yang menurut Pelapor memberikan dukungan kepada Pakey PELAYAN, bukan dari kepengurusan yang definitif.

Menurut Pelapor:

1. Pelapor berkeyakinan telah memenuhi syarat 15% dukungan Parpol/ Gabungan Parpol;
2. Partai PKPI adalah salah satu partai yang ikut mendukung mereka.

b) Laporan Model A-1 No.15/Pemilukada/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 pelapor Abu Bakar Huremaking (PAKET KASIH);

Menurut KPU Kabupaten Lembata: Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan menurut hasil pemeriksaan Tim Dokter RSUD Prof. DR. W.Z Johannes Kupang.

Menurut Pelapor: Pelapor menyatakan keberatan atas pemeriksaan tersebut dan yang bersangkutan telah melakukan pemeriksaan kesehatan pembanding di Rumah Sakit lain di Jakarta dan Surabaya;

- c) Laporan A-1 No.16/Pemilukada/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 pelapor Theo L Kolin (PAKET PETANI);

Menurut KPU Kabupaten Lembata:

1. Tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat 15% dukungan Parpol/ Gabungan Parpol.
2. PKDI sah mendukung LIRIK KOESPLUS berdasarkan hasil dari verifikasi factual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lembata.

Menurut Pelapor:

1. Pelapor berkeyakinan telah memenuhi syarat 15% dukungan Parpol/ Gabungan Parpol.
2. Partai PKDI adalah salah satu Partai yang ikut mendukung mereka, begitu juga dengan partai-partai PIS, PKDI, GERINDRA, PBB, Pakar Pangan.

- d) Laporan A-1 No.18/Pemilukada/III/2011 tanggal 6 April 2011 pelapor Dominikus M Temaluru (PAKET FIRMAN)

Menurut KPU Kabupaten Lembata: Tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat dukungan Parpol/ Gabungan Parpol 15%

Menurut Pelapor: Pelapor keberatan atas keputusan KPU Kab. Lembata tersebut dan meminta KPU Kab. Lembata untuk melakukan verifikasi ulang Parpol pendukungnya sampai tingkat DPP.

2. Bahwa terhadap laporan-laporan tersebut Bawaslu telah melakukan tindakan dengan segera melakukan cek silang (*cross check*) kepada Panwaslu Kada Kabupaten Lembata, karena Berdasarkan Pasal 2 Huruf c Peraturan Banwaslu Nomor 20 Tahun 2008;" *laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Banwaslu diteruskan kepada panitia pengawas Pemilu yang berwenang*". Yang dalam hal ini adalah Panwaslu Kada Kabupaten Lembata. Nerdasarkan Pengecekan tersebut Diketahui, bahwa Panwaslu juga telah menerima Laporan yang sama dari para pemohon (Pelapor) tersebut namun menemui sejumlah kendala untuk menindaklanjutinya;
3. Bawaslu juga telah mengumpulkan bukti-bukti dan informasi melalui klarifikasi pada 12-13 April 2011, bertempat di Kantor Bawaslu R.I kepada Pelapor, yakni:

- a) Theodorus Laba Kolin, S.H., Akhmad Bumi, dan Frans Borgias Lawalu, Bc.T., SE. (mewakili paket PETANI) pada 12 April, pukul 14.10 WIB.
 - b) Taufan Syafitri M Noor (mewakili paket PELAYAN) pada 13 April 2011, pukul 11.08 WIB;
 - c) Paulus Doni Ruing, S.E (mewakili paket PELAYAN) pada 13 april 2011 pukul 13.49 WIB;
 - d) Drs. Stephanus L. Beyeng dan Antonius Bolly M (mewakili ppaket FIRMAN) pada 13 April 2011, pukul 13.20 WIB;
4. Bawaslu pada 19 April 2011 juga telah proaktif untuk meminta keterangan ke Kupang untuk melakukan serangkaian klarifikasi kepada:
- a) Dr. Woro Indri Padmosiwi, Sp.A (Ketua Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon/ Ketua Komite Medik BLUD RSUD Prof. Dr.WZ Johannes Kupang) pada tanggal 19 April 2011, pukul 14.35 WITA.
 - b) Drs. Johanes Depa.M.Si (Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur), Drs. Djidon De Haan, M.Si, Maryanthi H. Lutumus Adoe S.E, dan Drs. Gasim (Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada tanggal 19 April 2011, pukul 20.12 WITA.
 - c) Karolus Koda (Ketua Panwaslu Kada kab. Lembata) pada tanggal 20 April 2011 pukul 17.30 WITA.
5. Sementara rencana Bawaslu untuk meminta keterangan-keterangan dan bukti-bukti kepada KPU Kabupaten Lembata di Kabupaten Lembata tidak dapat dilakukan karena terkendala teknis operasional pada pesawat Sussy Air serta gangguan cuaca, sementara itu KPU Kabupaten Lembata tidak bersedia untuk memberikan keterangan kepada Bawaslu di Kota Kupang pada antara 19-21 April 2011;
6. Bawaslu telah menyampaikan surat undangan kedua untuk klarifikasi kepada KPU Kabupaten lembata pada 25 April 2011. Hadir memenuhi undangan tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Lembata a.n. Michael Satria Wulan Betekeneng (Pokja Pencalonan) pada 27 April 2011, pukul 14.00 WIB. Sementara anggota KPU kabupaten Lembata yang lain (Alexius Rehi, Yusuf Dolu dan Yohanes Mosa Making) sampai dengan saat ini belum bersedia memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu dengan alasan sedang sibuk mengurus tahapan Pemilu Kada.

7. Bahwa berdasarkan dari proses klarifikasi diketahui adanya fakta-fakta, sebagai berikut:
- a) Menurut Tim Dokter BLUD RSUD Prof. Dr. WZ Johanes Kupang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lembata untuk memeriksa syarat Kesehatan seluruh bakal calon, Pemeriksaan Kesehatan terhadap bakal pasangan calon atas nama Lukas Lipataman belum selesai dan memerlukan pemeriksaan lanjutan tetapi tidak diijinkan oleh KPU Kabupaten Lembata.
 - b) Jenis Pemeriksaan Kesehatan oleh bakal Pasangan calon atas nama Lukas Lipataman ke RS Dr. Soetomo Surabaya dan RSUP Pertamina Jakarta tidak sama dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Dokter BLUD RSUD Prof.Dr.WZ Johannes Kupang.
 - c) Sebagian verifikasi factual yang dilakukan KPU Kabupaten Lembata tidak sampai ke kepengurusan di tingkat Pusat (DPP) dan saat melakukan verifikasi ke Jakarta menginap satu hotel dengan salah satu bakal pasangan calon.
 - d) Ketua KPU Kabupaten Lembata telah mengundurkan diri pada 26 Maret 2011 atau 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Lembata menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kda Kabupaten Lembata Tahun 2011, dengan alasan adanya tekanan dan intervensi oleh KPU Pusat; dan
 - e) PTUN Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN-KPG yang memenangkan gugatan penggugat atas nama Lukas Lipataman dan Muhidin Ishak (Paket KASIH) pada 5 Mei 2011;
8. Bahwa sejauh masih dalam taraf finalisasi kajian yang sedang kami lakukan, dan dengan berdasarkan pada bukti-bukti dokumen yang kami miliki, serta hasil klarifikasi kepada para pihak terkait, dapat diduga bahwa KPU Kabupaten Lembata terindikasi melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Sumpah/ Janji pada saat melakukan proses verifikasi administrasi dan factual pencalonan, antara lain:
- a) "bertindak dan bersikap partisan, melibatkan diri dalam konflik kepentingan karena beberapa anggota KPU Kabupaten Lembata yaitu Ketua KPU Kabupaten Lembata, Wilhemus Panda Mana Apa dan Ketua Pokja Pencalonan, Michael satria Wulan Betek eneng pada waktu melakukan verifikasi factual di Jakarta menginap di Tempat yang sama yaitu hotel

serta melakukan pertemuan dengan bakal pasangan Calon dari Paket Lirik Koes Plus (Pasangan Bediona Philipus dan Fredrikus Wilhelminus Wahon) dan Asten Kares (Ketua Tim Sukses Paket Lirik Koes Plus) di Tempat yang sama. Tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 13 huruf f dan huruf p, Pasal 16 huruf d, dan Pasal 18 huruf b”; dan

- b) KPU Kabupaten Lembata menutup akses data/informasi dalam pencalonan pada Panwaslu Kabupaten Lembata dan Banwaslu. Banwaslu hingga saat ini belum mendapat berkas persyaratan pencalonan sebagaimana yang pernah diminta pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap anggota KPU Kab. Lembata a.n Michael satria Wulan Betekeneng (Pokja Pencalonan KPU Kab. Lembata) dan menyatakan kesanggupannya akan memberikan dokumen Persyaratan Bakal Pasangan calon dalam Pemilu Kada Kabupaten Lembata Tahun 2011. sampai batas waktu yang dijanjikan namun tidak dipenuhi pula, maka Bawaslu mengirimkan surat No. 260/Bawaslu/V/ 2011 tanggal 13 mei 2011, dan hingga kini Bawaslu belum menerima berkas tersebut.
9. Bahwa pengawasan langsung yang dilakukan Bawaslu pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak dapat dilaksanakan karena kendala transportasi udara dan gangguan teknis ke Kabupaten Lembata.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2011 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, bertanggal 25 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemiluakada, yakni Pemiluakada Kabupaten Lembata sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, bertanggal 25 Mei 2011 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Pemohon bukan pasangan calon peserta Pemiluakada Kabupaten Lembata Tahun 2011;
- bahwa pengajuan persyaratan dan kelengkapan permohonan Pemohon sudah melebihi atau melewati tenggat waktu untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7: “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemiluakada”;

Pasal 3 :

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemiluakada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “**pasangan calon peserta Pemilukada**”, sedangkan Pemohon adalah bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011**. Mahkamah dalam putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kabupaten Lembata) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata, sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa permasalahan hukum Pemohon adalah adanya pengusulan ganda partai politik khususnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta Partai Pemuda Indonesia. Pemohon menganggap Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan partai tersebut;

[3.7.2] Bahwa terkait permasalahan tersebut, Mahkamah setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon berdasarkan Formulir B.KWK.KPU Partai Politik, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta Partai Pemuda Indonesia, bergabung dengan partai politik lain mengusulkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lembata Tahun 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-16);
- bahwa ternyata Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia juga mengusulkan Bediona Philipus, S.H., M.A dan Fredrikus Wilhelmus Wahon (*vide* Bukti T-20);
- bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01/SKEP/DPP PKP IND NTT/II/2011, tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Yan Richard Mboeik (Ketua DPP PKP Indonesia) dan Gantius Fernandez (Sekretaris) menonaktifkan Ketua DPK PKP Indonesia Lembata atas nama Yosep Lembata dan Sekretaris DPK PKP Indonesia Lembata atas nama Antonius Uran serta menunjuk dan mengangkat Frederikus Atawolo sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Atonius Karbonila sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPK Lembata (Bukti P-13);
- bahwa berdasarkan surat DPP PKP Indonesia Nomor 04/DPP-PKP IND/NTT/II/2011, tanggal 17 Februari 2011 perihal Klarifikasi Kepengurusan DPK PKP Indonesia Kabupaten Lembata yang juga ditandatangani oleh Drs. Yan Richard Mboeik (Ketua DPP PKP Indonesia) dan Gantius Fernandez (Sekretaris), menyatakan bahwa Kepengurusan DPK PKP Indonesia Kabupaten Lembata sesuai dengan SK DPP PKP Indonesia NTT Nomor 07.2.1/SKEP/DPP PKP IND/VIII/2008, tanggal 1 Agustus 2008 dipimpin oleh Yosep Lembata sebagai Ketua dan Antonius Uran sebagai Sekretaris DPK PKP Indonesia Kabupaten Lembata (Bukti T-10);

- bahwa Partai Pemuda Indonesia yang mengusulkan Pemohon dilakukan oleh Pengurus Carateker Partai Pemuda Indonesia dengan Surat Pencalonan Nomor 01/SP/PILKADA-LBT/PP/II/2011 yang ditandatangani oleh Carateker Antonius Loli Ruing sebagai Ketua dan Emiliana Elisabet Uku, S.E., (Bukti P-6), yang kemudian diganti dengan Surat Pencalonan Nomor 03/SP/PILKADA-LBT/PJ/III/2011 yang ditandatangani oleh Antonius Loli Ruing sebagai Ketua dan Emiliana Elisabet Uku, S.E., (Bukti P-6a);
- bahwa terkait adanya pengusulan ganda partai politik tersebut, Termohon melakukan verifikasi administrasi dan penelitian ulang terhadap syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Bukti T-15 dan Bukti T-28), yang hasilnya adalah:
 - Benar terdapat dua kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKP Indonesia untuk Kabupaten Lembata yaitu mengangkat Frederikus Atawolo sebagai Ketua dan Atonius Karbonila sebagai Sekretaris DPK PKP Indonesia Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01/SKEP/DPP PKP IND NTT/II/2011, tanggal 8 Februari 2011 (Bukti P-13) dengan Yosep Lembata sebagai Ketua dan Antonius Uran sebagai Sekretaris DPK PKP Indonesia Kabupaten Lembata berdasarkan surat DPP PKP Indonesia Nomor 04/DPP-PKP IND/NTT/II/2011, tanggal 17 Februari 2011 perihal Klarifikasi Kepengurusan DPK PKPI Lembata (Bukti T-10). Terhadap hal tersebut Termohon dengan mendasarkan pada Keputusan Konggres PKPI Ke III Nomor 07/KONGGRES/PKP IND/2010, tanggal 13 April 2010 tentang Penyempurnaan AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, khususnya Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, yang secara jelas menegaskan bahwa yang berwenang mensahkan komposisi personalia DPK dan memberhentikan keanggotaan DPK PKPI adalah Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Berdasarkan surat DPP PKP Indonesia Nomor 04/DPP-PKP IND/NTT/II/2011, tanggal 17 Februari 2011 perihal Klarifikasi Kepengurusan DPK Lembata menyatakan kepengurusan Yosep Lembata sebagai Ketua dan Antonius Uran sebagai Sekretaris DPK PKP Indonesia Kabupaten Lembata merupakan pengurus yang sah;

- Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang sah dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) adalah Andriani Liliweri, ST (Ketua) dan Abdurrahman M, S.E., (Sekretaris), berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPI Nomor 271/Klar./DPD PPI-NTT/II/2011, tanggal 17 Februari 2011 yang pada angka 1.6 menyatakan ... AD/ART PPI tidak mengenal istilah dan lembaga *Caretaker*, sehingga dukungan Pengurus *Caretaker* PPI Kabupaten Lembata kepada Pemohon tidak memenuhi syarat (Bukti T-15);
- Bahwa Termohon pada saat verifikasi administrasi sudah meminta Pemohon untuk memperbaiki surat pencalonan pada masa perbaikan sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 (*vide* Bukti T-15), namun sampai dengan masa perbaikan selesai Pemohon tidak juga memperbaiki surat pencalonan Pemohon;
- bahwa terkait dengan penetapan Pasangan Calon menjadi peserta Pemilu yang dimuat dalam Berita Acara Nomor 20/BA/KPU/LBT/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, tanggal 23 Maret 2011 Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan daftar perkara Nomor 12/G/2011/PTUN.KPG;
- bahwa gugatan tersebut kemudian diputus dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/PEN.DIS/2011/PTUN-KPG, tanggal 18 April 2011 tentang Dismissal. Terhadap Penetapan Dismissal tersebut, Pemohon mengajukan gugatan Perlawanan tanggal 29 April 2011 Nomor 12/G.PLW/2011/PTUN.KPG, yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Perlawanan gugur;
- bahwa menurut keterangan saksi M.Gasim, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam persidangan, Termohon sudah melakukan verifikasi faktual dengan benar, yaitu apabila terdapat pengusulan ganda partai politik, melakukan klarifikasi kepada DPD atau DPP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Paulus Doni Ruing, S.E.**, dan **Johanis Kia Poli** (Pemohon) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang tidak terpenuhinya syarat Pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti dan beralasan hukum, maka eksepsi lainnya, begitu pula pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon beralasan hukum untuk sebagian, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon beralasan hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, dan didampingi oleh Cholidin

Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.
Achmad Sodiki**

**ttd.
M. Akil Mochtar**

**ttd.
Muhammad Alim**

**ttd.
Hamdan Zoelva**

**ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.
Anwar Usman**

**ttd.
Maria Farida Indrati**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir